



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 740/Pid.B/2017/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JAYA PURWADI Als JAYA**  
Tempat lahir : Gili Air  
Umur/Tanggal lahir : 35/31 Desember 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Gili Air, Desa Gili Indah,  
Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok

Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Jaya Purwadi Alias Jaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 5

Oktober 2017 ;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober

2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal

26 November 2017 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2017 sampai

dengan tanggal 15 Desember 2017 ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri ke depan persidangan tanpa didampingi oleh

Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan hak nya untuk itu;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor

740/Pid.B/2017/PN Mtr tanggal 16 November 2017 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 740/Pid.B/2017/PN Mtr tanggal 16

November 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Halaman -Putusan Nomor 740/Pid.B/2017/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAYA PURWADI als JAYA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *pencurian melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa JAYA PURWADI als JAYA tersebut dengandipidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan Rutan;
4. Barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) buah roda warna hitam;

*Dikembalikan kepada pemiliknya an FATURKHAN;*

5. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa JAYA PURWADI als. JAYA pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 sekitar jam 12.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2017 di kos-kosan milik sdr. Jamil di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara, atau pada tempat-tempat

*Halaman 2 dari 21 Halaman -Putusan Nomor 740/Pid.B/2017/PN.Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud menguasai barang itu secara melawan hukum,** dilakukan dengan cara-cara sbb. :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas Saksi FATRUKHAN memarkir sepeda elektrik miliknya di depan kamar kostnya dan masuk kedalam kamar.
- Bahwa ketika situasi ditempat kost Saksi FATRUKHAN sedang sepi, lewatlah Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke halaman tempat kost Saksi FATRUKHAN lalu mengambil sepeda elektrik merk Selis warna hitam yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa membawanya dengan cara menaiki sepeda tersebut melewati Gogo Café menuju SDN 1 Gili Air, Ketika itu Terdakwa dilihat oleh Saksi RATNA ANGGRAINI als. YANTI. Di depan sekolah tersebut Terdakwa membongkar roda belakang sepeda elektrik milik Saksi FATRUKHAN menggunakan kunci Inggris. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Saksi SAMIUN AZIS untuk menjual 1 (satu) buah roda sepeda, sedangkan bagian sepeda yang lainnya ditinggalkan oleh Terdakwa di depan SDN 1 Gili Air. Kepada Saksi SAMIUN, Terdakwa menjual 1 (satu) buah roda sepeda seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Saksi FATRUKHAN mengetahui sepeda elektriknya hilang, langsung memberitahu Saksi JAMUK DING dan minta tolong agar mencari informasi tentang sepedanya yang hilang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 23.30 wita, Saksi JAMUK bersama warga datang menemui Saksi SAMIUN AZIS untuk menanyakan soal roda sepeda yang ada dirumah Saksi SAMIUN AZIS. Saksi SAMIUN

Halaman 3 dari 21 Halaman -Putusan Nomor 740/Pid.B/2017/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu bahwa roda sepeda tersebut dibeli dari Terdakwa

JAYA.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JAYA PURWADI als. JAYA tersebut, Saksi korban FATRUKHAN menderita kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUH Pidana.

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JAMUKDING als. JAMUK**: menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada saat Saksi sedang berada dirumah kakak, Saksi FATUR datang mencari sepedanya, katanya hilang diteras rumah kostnya;
- bahwa beberapa waktu kemudian ada seseorang yang Saksi tidak kenal menelpon Saksi memberitahu bahwa roda sepeda sepeda milik Saksi FATUR berada dirumah sdr. SAMIUN AZIS. Hal tersebut kemudian Saksi beritahukan kepada Saksi FATURKHAN;
- bahwa Saksi FATUR kehilangan sepedanya pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 sekitar jam 12.15 Wita di kos-kosan milik sdr. Jamil di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara;
- bahwa menurut Saksi FATURKHAN sepedanya belum ditemukan, hanya ditemukan velg belakang pada sdr. SAMIUN AZIS, dimana menurut sdr. SAMIUN velg tersebut dibeli dari Terdakwa PURWADI JAYA seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 21 Halaman -Putusan Nomor 740/Pid.B/2017/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak mengetahui pelakunya, namun Saksi pernah diminta oleh Polisi Sektor Pemenang untuk menyeberangkan Terdakwa dari Gili Air menuju dermaga Bangsal Pemenang, dan saat itu Saksi juga tidak menanyakan kenapa Terdakwa dibawa ke Polisi;
- bahwa berita tentang hilangnya sepeda milik Saksi FATURKHAN sudah beredar di media facebook, sehingga ada seseorang yang kemudian menelpon Saksi untuk memberitahu bahwa sepeda milik sdr. FATURKHAN bagian rodanya ada dirumah sdr. SAMIUN AZIS;
- bahwa sepeda elektrik milik Saksi FATUR adalah satu-satunya di Gili Air, sehingga gampang diketahui;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**Menimbang,** bahwa Saksi atas nama FATURKHAN dan RATNA ANGGRAINI alias YANTI telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut untuk memberikan keterangan di depan persidangan akan tetapi tidak hadir, sehingga atas permintaan Jaksa Penuntut Umum, persetujuan Terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim, keterangan Saksi atas nama FATURKHAN dan RATNA ANGGRAINI Alias YANTI tersebut yang telah disumpah di hadapan penyidik, dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi FATURKHAN :**

- bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan hilangnya sepeda elektrik milik Saksi yang kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 sekitar jam 12.15 Wita di kos-kosan milik sdr. Jamil di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara;

Halaman 5 dari 21 Halaman -Putusan Nomor 740/Pid.B/2017/PN.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 12.15 wita Saksi memarkir sepeda tersebut di halaman depan kamar kost dan setelah Saksi tinggal sekitar 20 menit kedalam kamar sepeda tersebut sudah tidak ada pada tempatnya dan Saksi sudah berusaha mencari namun tidak menemukan sepeda tersebut;
- bahwa ciri-ciri sepeda Saksi yang hilang yakni sepeda elektrik merk Selis warna hitam dan roda warna hitam ukuran 20 x 30 (68 – 406);
- bahwa Saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- bahwa tindakan Saksi setelah mencari tidak menemukan adalah mencari informasi dan menyebarkan foto tersebut karena sepeda tersebut hanya satu di Gili Air yang ukuran ban dan velgnya besar dan tidak ada yang punya selain saksi;
- bahwa situasi disekitar kamar kost Saksi dalam keadaan sepi tidak ada orang dan kost tersebut dikelilingi pagar dan gerbang dari besi namun dalam keadaan terbuka;
- bahwa yang Saksi curigai yakni Terdakwa JAYA PURWADI;
- bahwa alasan Saksi mencurigai Terdakwa yakni setelah Saksi menyebarkan foto sepeda tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 21.30 wita Saksi JAMUKDING memberitahu Saksi bahwa salah satu roda sepeda tersebut sempat dilihat di rumah sdr. SAMIUN AZIS dan setelah kami cek bersama ternyata roda sepeda dengan ukuran 20 x 3.0 (68-406) lengkap dengan velg dibeli oleh sdr. SAMIUN AZIS dari Terdakwa JAYA PURWADI dan dikuatkan juga dengan cerita dari warga kalau salah seorang perempuan yang bekerja di café Gogo Café Gili Air atas nama sdr. Yanti sempat melihat

Halaman 6 dari 21 Halaman – Putusan Nomor 740/Pid.B/2017/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang membawa sepeda Saksi dengan cirri-ciri sama dengan Terdakwa JAY PURWADI;

- bahwa jadi awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar 12.15 wita Saksi memarkir sepeda tersebut dihalaman depan kamar kost dan setelah Saksi tinggal sekitar 20 menit kedalam kamar sepeda tersebut sudah tidak ada pada tempatnya dan Saksi sudah berusaha mencari namun tidak menemukan sepeda tersebut, sehingga Saksi mencari informasi sambil menyebar foto sepeda kepada warga karena sepeda tersebut hanya satu di Gili Air yang ukuran ban dan velegnya besar dan tidak ada yang punya selain saksi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 21.30 wita Saksi JAMUKDING memberitahu Saksi bahwa salah satu roda sepeda tersebut sempat dilihat di rumah sdr. SAMIUN AZIS dan setelah kami cek bersama ternyata roda sepeda dengan ukuran 20 x 3.0 (68-406) lengkap dengan velg dibeli oleh sdr. SAMIUN AZIS dari Terdakwa JAYA PURWADI dan dikuatkan juga dengan cerita dari warga kalau salah seorang perempuan yang bekerja di café Gogo Café Gili Air atas nama sdri. Yanti sempat melihat seseorang membawa sepeda Saksi dengan cirri-ciri sama dengan Terdakwa JAYA PURWADI . dan pada saat itu Saksi juga diinformasikan oleh warga kalau Terdakwa JAY PURWADI telah diamankan oleh warga di pelabuhan Gili Air dan Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pemenang untuk ditindak lanjuti.;
- bahwa adapun harga sepeda milik Saksi yang diambil Terdakwa sekitar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh artus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 21 Halaman -Putusan Nomor 740/Pid.B/2017/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda milik saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### Saksi **RATNA ANGGRAINI als.YANTI**

- bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan hilangnya sepeda elektrik milik Saksi FATURKHAN yang terjadiannya pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 sekitar jam 12.15 Wita di kos-kosan milik sdr. Jamil di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara;
- bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 sekitar jam 12.15 Wita Saksi sempat melihat seorang laki-laki membawa sepeda elektrik warna hitam yang rodanya besar dari arah kos-kosan milik sdr. Jamil yang kebetulan tidak jauh dari tempat Saksi bekerja melintas di gang samping Gogo café Gili Air dan keesokan harinya Saksi mendengar dari warga ada warga yang kehilangan sepeda barulah Saksi mengetahui kalau ada pencurian sepeda;
- bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang membawa sepeda tersebut Cuma Saksi ingat wajahnya saja;
- bahwa Saksi tidak tahu sepeda siapa yang dibawa dan setelah mendapat cerita dari warga tentang hilangnya sepeda dari cerita warga bahwa pemilik sepeda tersebut adalah sdr. FATUR yang tinggal di kos milik sdr. JAMIL;
- bahwa setelah Saksi ditunjukkan seorang laki-laki yang telah membawa sepeda elektrik warna hitam adalah orang yang sama yakni Terdakwa JAYA PRWADI als. JAYA;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 21 Halaman -Putusan Nomor 740/Pid.B/2017/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Terdakwa JAYA PURWAD Alias JAYA di

persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda milik Saksi FATURKHAN yang Terdakwa lakukan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 sekitar jam 12.15 Wita di kos-kosan milik sdr. Jamil di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara;
- bahwa sebelumnya memang sudah Terdakwa rencanakan karena Terdakwa menaruh dendam dengan Saksi FATUR, sehingga Terdakwa kemudian mengambil sepeda milik korban dengan cara masuk kedalam pekarangan dimana korban tinggal. Saat itu sepedanya ditaruh diteras kemudian Terdakwa menuntunnya keluar selanjutnya Terdakwa bawa menuju depan sekolah SD lalu Terdakwa membuka ban baelakang dengan kunci yang sudah Terdakwa siapkan. Roda tersebut kemudian Terdakwa bawa ke rumah sdr. SAMIUN AZIS untuk Terdakwa jual. Satu buah roda sepeda Terdakwa jual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa setelah menjual roda sepeda, kemudian Terdakwa kembali lagi ketempat semula untuk mengambil sisa sepeda namun ternyata sudah tidak ada;
- bahwa Terdakwa hanya menjual satu buah roda sepeda kepada sdr.SAMIUN AZIS karena sebelumnya sdr. SAMIUN sudah pernah memesan kepada terdakwa;
- bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi FATURKHAN untuk mengambil sepeda;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah roda warna hitam yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar roda dari sepeda

Halaman 9 dari 21 Halaman -Putusan Nomor 740/Pid.B/2017/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektrik yang Terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa jual kepada  
sdr. SAMIUN AZIS;

**Menimbang**, bahwa selain bukti Saksi, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di depan persidangan, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) buah buah roda sepeda warna hitam;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa JAYA PURWADI als. JAYA pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 sekitar jam 12.15 Wita di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara, terdaka tlah mengambil sepeda elektrik milik Saksi FATURKHAN;
- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas Saksi FATURKHAN memarkir sepeda elektrik miliknya di depan kamar kostnya dan masuk kedalam kamar;
- Bahwa ketika situasi ditempat kost Saksi FATURKHAN sedang sepi, lewatlah Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke halaman tempat kost Saksi FATURKHAN lalu mengambil sepeda elektrik merk Selis warna hitam yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa membawanya dengan cara menaiki sepeda tersebut melewati Gogo Café menuju SDN 1 Gili Air, Ketika itu Terdakwa dilihat oleh Saksi RATNA ANGGRAINI als. YANTI. Di depan sekolah tersebut Terdakwa membongkar roda belakang sepeda elektrik milik Saksi FATURKHAN menggunakan kunci Inggris. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Saksi SAMIUN AZIS untuk menjual 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 21 Halaman -Putusan Nomor 740/Pid.B/2017/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roda sepeda, sedangkan bagian sepeda yang lainnya ditinggalkan oleh Terdakwa di depan SDN 1 Gili Air. Kepada Saksi SAMIUN, Terdakwa menjual 1 (satu) buah roda sepeda seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi FATURKHAN mengetahui sepeda elektriknya hilang, langsung memberitahu Saksi JAMUK DING dan minta tolong agar mencari informasi tentang sepedanya yang hilang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 23.30 wita, Saksi JAMUK bersama warga datang menemui Saksi SAMIUN AZIS untuk menanyakan soal roda sepeda yang ada di rumah Saksi SAMIUN AZIS. Saksi SAMIUN memberitahu bahwa roda sepeda tersebut dibeli dari Terdakwa JAYA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JAYA PURWADI als. JAYA tersebut, Saksi korban FATRUKHAN menderita kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Barang Siapa** ;
2. Unsur **Mengambil barangsesuatu** ;
3. Unsur **Yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain**;
4. Unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;

Halaman 11 dari 21 Halaman -Putusan Nomor 740/Pid.B/2017/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad 1. Unsur barang siapa

**Menimbang,** bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal dimaksud;

**Menimbang,** bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yakni siapa saja sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya (*toerekeningsvatbaarheid*) ;

**Menimbang,** bahwa syarat seseorang dapat dikatakan *toerekeningsvatbaarheid* adalah apabila keadaan jiwa seseorang sedemikian rupa untuk dapat mempunyai kemampuan untuk menyadari arti dari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut serta mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya ;

**Menimbang,** bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa barang siapa, yang akan terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur barang siapa dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam Pasal ini, terutama adalah perbuatan materiil apa yang dijadikan dasar dakwaan bagi Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tidak terpenuhi maka unsur "barang siapa" dimaksud tidak terpenuhi pula begitu

Halaman 12 dari 21 Halaman –Putusan Nomor 740/Pid.B/2017/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur “barang siapa” dimaksud terpenuhi pula;

## Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan secara nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain, pada pengertian ini tersirat pula terjadi penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata oleh orang lain tersebut, adapun cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan secara nyata ini secara garis besarnya dibagi tiga, yakni :

1. Memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat tertentu ke tempat lain,
2. Menyalurkan barang tersebut melalui sesuatu alat penyalur,
3. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan barang itu kepunyaanya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda yang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang bermanfaat / yang masih mempunyai nilai ekonomi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di ketahui :

- Bahwa Terdakwa JAYA PURWADI als. JAYA pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 sekitar jam 12.15 Wita di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara, terdaka tlah mengambil sepeda elektrik milik Saksi FATURKHAN;

Halaman 13 dari 21 Halaman –Putusan Nomor 740/Pid.B/2017/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas Saksi FATURKHAN memarkir sepeda elektrik miliknya di depan kamar kostnya dan masuk kedalam kamar;
- Bahwa ketika situasi ditempat kost Saksi FATURKHAN sedang sepi, lewatlah Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke halaman tempat kost Saksi FATURKHAN lalu mengambil sepeda elektrik merk Selis warna hitam yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa membawanya dengan cara menaiki sepeda tersebut melewati Gogo Café menuju SDN 1 Gili Air, Ketika itu Terdakwa dilihat oleh Saksi RATNA ANGGRAINI als. YANTI. Di depan sekolah tersebut Terdakwa membongkar roda belakang sepeda elektrik milik Saksi FATURKHAN menggunakan kunci Inggris. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Saksi SAMIUN AZIS untuk menjual 1 (satu) buah roda sepeda, sedangkan bagian sepeda yang lainnya ditinggalkan oleh Terdakwa di depan SDN 1 Gili Air. Kepada Saksi SAMIUN, Terdakwa menjual 1 (satu) buah roda sepeda seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi FATURKHAN mengetahui sepeda elektriknya hilang, langsung memberitahu Saksi JAMUK DING dan minta tolong agar mencari informasi tentang sepedanya yang hilang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 23.30 wita, Saksi JAMUK bersama warga datang menemui Saksi SAMIUN AZIS untuk menanyakan soal roda sepeda yang ada dirumah Saksi SAMIUN AZIS. Saksi SAMIUN memberitahu bahwa roda sepeda tersebut dibeli dari Terdakwa JAYA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JAYA PURWADI als. JAYA tersebut, Saksi korban FATRUKHAN menderita kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 14 dari 21 Halaman -Putusan Nomor 740/Pid.B/2017/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa hal tersebut dikuatkan dengan keterangan

Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, serta pengakuan Terdakwa sendiri di muka persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka unsur ini pun telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

**Menimbang**, bahwa pengertian yang dimaksud dengan **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yang berdasarkan fakta di persidangan diketahui :

- Bahwa Terdakwa JAYA PURWADI als. JAYA pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 sekitar jam 12.15 Wita di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara, terdakwa telah mengambil sepeda elektrik milik Saksi FATURKHAN;
- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas Saksi FATURKHAN memarkir sepeda elektrik miliknya di depan kamar kostnya dan masuk kedalam kamar;
- Bahwa ketika situasi ditempat kost Saksi FATURKHAN sedang sepi, lewatlah Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke halaman tempat kost Saksi FATURKHAN lalu mengambil sepeda elektrik merk Selis warna hitam yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa membawanya dengan cara menaiki sepeda tersebut melewati Gogo Café menuju SDN 1 Gili Air, Ketika itu Terdakwa dilihat oleh Saksi RATNA ANGGRAINI als. YANTI. Di depan sekolah tersebut Terdakwa membongkar roda belakang sepeda elektrik milik Saksi FATURKHAN menggunakan kunci Inggris. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Saksi SAMIUN AZIS untuk menjual 1 (satu) buah roda sepeda, sedangkan bagian sepeda yang lainnya ditinggalkan oleh Terdakwa di depan SDN 1 Gili Air. Kepada Saksi SAMIUN,

Halaman 15 dari 21 Halaman –Putusan Nomor 740/Pid.B/2017/PN.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual 1 (satu) buah roda sepeda seharga Rp.

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi FATURKHAN mengetahui sepeda elektriknya hilang, langsung memberitahu Saksi JAMUK DING dan minta tolong agar mencari informasi tentang sepedanya yang hilang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 23.30 wita, Saksi JAMUK bersama warga datang menemui Saksi SAMIUN AZIS untuk menanyakan soal roda sepeda yang ada di rumah Saksi SAMIUN AZIS. Saksi SAMIUN memberitahu bahwa roda sepeda tersebut dibeli dari Terdakwa JAYA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JAYA PURWADI als. JAYA tersebut, Saksi korban FATRUKHAN menderita kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

**Menimbang**, bahwa hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, serta pengakuan Terdakwa sendiri di muka persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur **"Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum"**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah mengandung maksud pengertian ganda, yakni di satu pihak menggambarkan terjadinya tindakan yang disengaja pada delik ini dan di lain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari pelakunya;

**Menimbang**, bahwa terhadap pengertian "memiliki" adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki

Halaman 16 dari 21 Halaman -Putusan Nomor 740/Pid.B/2017/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas benda itu atau juga menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

**Menimbang**, bahwa di muka persidangan berdasarkan keterangan keterangan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan, dan Pengakuan dari Terdakwa sendiri di muka persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada membuktikan adanya kejelasan bahwa Terdakwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas yaitu :

- Bahwa Terdakwa JAYA PURWADI als. JAYA pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 sekitar jam 12.15 Wita di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara, terdakwa telah mengambil sepeda elektrik milik Saksi FATURKHAN;
- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas Saksi FATURKHAN memarkir sepeda elektrik miliknya di depan kamar kostnya dan masuk kedalam kamar;
- Bahwa ketika situasi ditempat kost Saksi FATURKHAN sedang sepi, lewatlah Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke halaman tempat kost Saksi FATURKHAN lalu mengambil sepeda elektrik merk Selis warna hitam yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa membawanya dengan cara menaiki sepeda tersebut melewati Gogo Café menuju SDN 1 Gili Air, Ketika itu Terdakwa dilihat oleh Saksi RATNA ANGGRAINI als. YANTI. Di depan sekolah tersebut Terdakwa membongkar roda belakang sepeda elektrik milik Saksi FATURKHAN menggunakan kunci Inggris. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Saksi SAMIUN AZIS untuk menjual 1 (satu) buah roda sepeda, sedangkan bagian sepeda yang lainnya ditinggalkan oleh Terdakwa di depan SDN 1 Gili Air. Kepada Saksi SAMIUN,

Halaman 17 dari 21 Halaman -Putusan Nomor 740/Pid.B/2017/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual 1 (satu) buah roda sepeda seharga Rp.

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi FATURKHAN mengetahui sepeda elektriknya hilang, langsung memberitahu Saksi JAMUK DING dan minta tolong agar mencari informasi tentang sepedanya yang hilang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 23.30 wita, Saksi JAMUK bersama warga datang menemui Saksi SAMIUN AZIS untuk menanyakan soal roda sepeda yang ada di rumah Saksi SAMIUN AZIS. Saksi SAMIUN memberitahu bahwa roda sepeda tersebut dibeli dari Terdakwa JAYA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JAYA PURWADI als. JAYA tersebut, Saksi korban FATRUKHAN menderita kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

**Menimbang**, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena unsur kedua, ketiga dan keempat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum kepada telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama dalam dakwaan ini bergantung dari terpenuhinya unsur kedua, ketiga dan keempat maka dengan terpenuhinya unsur-unsur ini, maka unsur pertama yaitu "Unsur barangsiapa" juga telah terpenuhi ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana PENCURIAN ;

**Menimbang**, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 18 dari 21 Halaman -Putusan Nomor 740/Pid.B/2017/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pasal 44 s/d 51 KUHP**, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan **Pasal 193 ayat (1) KUHP** Terdakwa harus dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagaimana telah disebutkan di atas dan Terdakwa secara pribadi menyampaikan permohonan keringanan hukuman atas perbuatan yang dilakukannya dan mengaku bersalah serta memohon diberikan keringanan hukuman;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dari pertimbangan di atas, oleh karena Terdakwa bersalah dandijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP / Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses pemeriksaan selanjutnya, dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa mempunyai alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi keterangan Terdakwa sendiri di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu : 1 (satu) buah buah roda sepeda warna hitam, oleh karena merupakan milik dari Saksi Faturkhan maka dikembalikan kepada Saksi FATURKHAN.

**Menimbang**, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 21 Halaman -Putusan Nomor 740/Pid.B/2017/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan  
dan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang  
Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana  
serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JAYA PURWADI Alias JAYA** tersebut di atas,  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“PENCURIAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JAYA PURWADI Alias JAYA** oleh  
karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah roda sepeda warna hitam;Dikembalikan kepada Pemiliknya an FATURKHAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp  
2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari KAMIS, tanggal 4 JANUARI  
Halaman 20 dari 21 Halaman -Putusan Nomor 740/Pid.B/2017/PN.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, olehkahi **ACHMAD SUGENG DJAUHARI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. SURYO HENDRATMOKO, S.H.**, dan **ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Dra. DESAK MADE WIRASNI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh **Hj. BAIQ SRI SAPTIANINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa JAYA PURWADI als JAYA.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**A.SURYO HENDRATMOKO, S.H.ACHMAD SUGENG DJAUHARI, S.H., M.H.**

**ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. DESAK MADE WIRASNI, S.H.**

Halaman 21 dari 21 Halaman -Putusan Nomor 740/Pid.B/2017/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)